

BAB II

LANDASAN TEORI WAKAF

A. Wakaf Menurut Madzhab Hanafi

1. Pengertian Wakaf

Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, maka sebaiknya dijelaskan dulu apa arti wakaf itu sendiri baik menurut bahasa maupun istilah.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, asal kata "Waqofa" yang berarti menahan. (Ibnu Abidin, 1979, IV: 337).

Sedang pengertian wakaf menurut istilah fuqoha madzhab Hanafi adalah:

"Menahan benda yang status bendanya masih tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah kemanfaatannya saja untuk tujuan kebaikan". (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 153).

Dari definisi wakaf menurut istilah tersebut dapat dimengerti bahwa yang dinamakan wakaf adalah menahan benda, maksudnya status benda yang diwakafkan itu masih tetap dalam kepemilikan si wakif, sehingga apabila suatu saat si wakif berkehendak untuk menariknya kembali atau bahkan mau menjualnya adalah sah. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII; 153).

Termasuk dalam kriteria kedua, pengertian wakaf adalah wakaf itu merupakan sedekah kemanfaatan bukan dzatnya yang disedekahkan, ini berarti bahwa wakaf itu sama halnya dengan 'ariyah (pinjam meminjam) (Ibnu Abidin, 1979, IV; 338). Sebab keduanya merupakan meminjamkan kemanfaatan, bukan dzatnya yang dilepaskan dari kepemilikannya. Yang membedakan keduanya (wakaf dan 'ariyah) adalah terletak pada akadnya.

Sedangkan kriteria terakhir dari pengertian wakaf menurut madzhab Hanafi adalah bahwa wakaf itu dilakukan untuk tujuan kebaikan dan ibadah (Abu Zahroh, 1971; 85). Dengan demikian, seandainya ada wakaf yang dilakukan untuk tujuan kemaksiatan atau kejahatan, maka itu tidak termasuk dalam pengertian wakaf.

2. Dasar Dan Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan para ulama' bahwa wakaf adalah termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah masyarakat Islam di berbagai negara di belahan bumi ini. Sebagai ajaran yang disyari'atkan tentu wakaf ini mempunyai dasar hukum, baik Al Qur'an maupun As Sunnah.

Kendatipun tidak tegas dan jelas wakaf disebutkan dalam Al Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat di pandang para ahli sebagai landasan perwakafan. Beberapa ayat itu antara lain:

a.

لَنَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ

Kamu sekali-kali belum sampai kepada suatu kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". (Ali Imron 3: 92).

Ayat tersebut memang tidak menyebutkan keberadaan wakaf secara jelas dan tegas, namun secara implisit ayat tersebut memberikan suatu isyarat amalan wakaf. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya "Tafsir Qur'an 'adzim" memberikan tafsiran kepada ayat tersebut dengan wakaf (Imaduddin Abil Fida' Ibnu Katsir, tt: 380).

b.

وَاَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

"Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (Al Hajj 22: 77).

Selain ayat-ayat yang memerintahkan berbuat kebajikan seperti tersebut diatas, dasar hukum wakaf lainnya adalah beberapa hadits di bawah ini:
a.

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حبيب
قالوا حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن ابيه
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من
صدقة جارية او علم ينفع به او ولد صالح يدعوه .

"Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub dan Qotadah (yakni Ibnu Sa'id) dan Ibnu Hajar, mereka berkat telah menceritakan kepadaku Ismail (yakni Ibnu Ja'far) dari Ala' dari ayahnya dari Abu Huraira, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda "Bila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali dari tiga perkara yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya". (Muslim, II: 14).

Hadits tersebut menerangkan bahwa berwakaf bukan hanya seperti berderma biasa, tetapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf sendiri. Karena ganjaran wakaf itu terus menerus selama barang itu masih berguna.

Juga terhadap masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan. (Sulaiman Rasyid, 1989: 318)

b.

حدثنا اسحاق حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي حدثنا
ابو التياح قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة امر بالمسجد وقال
يا بني النجار ثنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب
ثمنه الا الى الله .

"Telah menceritakan kepadaku Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abdush Shomad, dia berkata "Aku telah mendengar dari ayahku, telah menceritakan kepadaku Ana bin Malik ra.: tatkala Rasulullah saw. datang di Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, beliau bersabda "Wahai Bani Najjar, apakah kamu hendak menjual kebun ini ? mereka menjawab "Demi Allah kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah ta'ala semata". (Bukhori, II: 132).

Dari beberapa nash/dasar hukum yang telah dikemukakan, menurut fuqoha' madzhab Hanafi bahwa wakaf itu adalah jaiz. (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt, v: 218).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut fuqoha' mazhab Hanafi yang menjadi rukun wakaf adalah shighat saja. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 159). Adapun yang dimaksud shighat disini adalah suatu lafadz yang menunjukkan arti wakaf, mereka menjadikan shighat sebagai satu-satunya rukun wakaf sebab, menurutnya yang dinamakan rukun itu adalah bagian sesuatu yang tidak dapat untuk dicapai kecuali dengannya atau dengan kata lain sesuatu yang menjadi gantungan dari perkara lain dan termasuk di dalamnya.

Wakaf adalah tasharruf/tabarru' yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus diikuti qabul. Jaki shighat wakaf adalah sesuatu yang datang dari wakif yang menyatakan terjadinya wakaf.

Syarat sahnya shighat ijab ialah:

1. Shighat harus muntazah (terjadi seketika / selesai), maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
2. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai/mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian hukumnya yakni kelazi-

man dan keabadian.

3. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

Ketiga syarat tersebut adalah syarat yang telah disepakati semua golongan ulama kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut. (Faishal Haq; Saiful Anam, 1993: 28). Ini berarti bahwa pendapat madzhab Hanafi sudah masuk di dalamnya.

Sedangkan yang menjadi syarat dari wakaf itu sendiri adalah antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan wakif (orang yang mewakafkan).
- b. Syarat yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri.
- c. Syarat yang berkaitan dengan maukuf. (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt, V: 219).

Dan Abdul Wahab Kholaf menambahkan satu syarat lagi yaitu:

- d. Syarat yang berkaitan dengan maukuf alaih. (Abdul Wahab Kholaf, 1946, I: 67).

Adapun syarat-syarat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan wakif, dalam hal ini ada empat syarat, (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt, V: 219). Yaitu:

1. Berakal, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal tidak mumayyiz dan tidak cakaf melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang yang lemah mentalnya (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
2. Baligh, tidak sah wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa/baligh karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula menggugurkan hak miliknya.
Ukuran baligh lebih kurang usia tujuh belas tahun. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 177).
3. Merdeka, wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya

adalah kepunyaan tuannya.

Namun demikian, Abu Zahroh mengatakan bahwa para fuqoha' sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya. (Abu Zahrah, 1971: 119).

4. Hendaknya wakaf itu dilakukan dengan tangannya sendiri.
- b. Syarat yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri, hanya ada satu syarat yaitu: hendaknya wakaf itu dilakukan untuk jangka waktu yang lama, tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- c. Syarat yang berkaitan dengan maukuf ada empat (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 184-185) yaitu:
 1. Hendaknya benda yang diwakafkan itu berupa benda yang tidak bergerak (tetap) dan berupa benda yang mutaqowwim.
 2. Benda yang hendak diwakafkan jelas wujudnya, baik mengenai kadarnya maupun nisbatnya.
 3. Benda yang diwakafkan itu merupakan milik penuh si wakif.
 4. Benda yang diwakafkan itu merupakan benda yang tidak dapat dibagi.
- d. Syarat yang berkaitan dengan maukuf alaih ini hanya ada satu syarat yaitu hendaknya wakaf itu dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan dan

ibadah baik dari segi dzatnya maupun dalam segi (palaku) pentasarufannya. (Abu Zahroh, 1971: 85). Dan jika dua kriteria itu tidak terpenuhi, maka wakafnya itu sah. (Abdul Wahab Khollaf, 1946, I: 67).

4. Macam-macam wakaf

Wakaf bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu ditujukan terbagi atas dua macam (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 161) yaitu:

a. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kebaikan (umum) meskipun terbatas pada masa tertentu, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan mendirikan madrasah atau rumah sakit, kemudian pada suatu saat karena suatu hal wakaf tersebut beralih kepada dirinya sendiri.

b. Wakaf Ahli/dhurri

Wakaf ahli yaitu suatu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja seorang atau lebih baik keluarga wakif atau bukan, meskipun pada akhirnya nanti berubah statusnya menjadi wakaf khairi, seperti mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kemudian berpindah menjadi wakaf khairi, karena

pertimbangan beberapa hal kemudian dibuat untuk mendirikan madrasah.

B. Wakaf Menurut Madzhab Hambali

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata waqofa-yaqifu-waqfan (وقف - يقف - وقفا) yang menurut arti lughowinya bermakna menahan, dan mendermakan. (Ibnu Idris al Bahuti, tt, IV: 240, Ibnu Qudamah, tt, II: 250).

Adapun pengertian wakaf menurut istilah fuqoha' madzhab Hambali adalah:

تحييس مالك مطلق التصرف ريعه الى جهة بر تقربا

إلى الله تعالى

"Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya untuk kebaikan dengan tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala". (Ibnu Idris al Bahuti, tt, IV: 240-241).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian wakaf menurut fuqoha' Hambali harus memenuhi beberapa kriteria:

Kriteria pertama bahwa wakaf itu merupakan tindakan untuk menahan bagi si wakif atau wakilnya maksudnya adalah bagi si wakif atau wakilnya tertahan untuk mentasarrufkan harta yang telah diwakafkan tadi sebab sudah terputus hak

miliknya.

Kriteria kedua wakaf itu bertujuan untuk kebaikan, artinya dari adanya wakaf tersebut orang/khalayak umum dapat mengambil manfaat dari benda yang telah diwakafkan oleh si wakif.

Kriteria ketiga wakaf itu dilakukan hanya untuk kebaikan saja, dan kebaikan tadi dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan. (Ibnu Qodamah, tt; 251, Abu Zahroh, 1971: 84).

2. Dasar dan Hukum Wakaf

Ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik. (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 5).

Diantara ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan itu, dapat disebutkan sebagai berikut;

a.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (Al Baqoroh 2: 267).

b.

وتعاونوا على البر والتقوى

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan". (Al Maidah 5: 2).

c.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
 انبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله
 يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir/tangkai pada tiap-tiap butir ada seratus biji. Allah akan melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa (karunianya) lagi Maha Mengetahui". (Al Baqarah 2: 261).

Selain dasar ayat Al Qur'an mazhab Hambali juga memakai beberapa Hadits sebagai dasar amalan wakaf, antara lain sebagai berikut;

- a. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن رزيق حدثنا ابن عون عن ناخع
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر بن الخطاب
 فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبته ارميتم

أحب ما لا قط أفس منه فكيف تأمرني قال إن شئت حبست
 أصلها وتمدقت بها عمرانه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في
 الفقراء والقريب والرقاب وفي سبيل الله والضعيق وابن السبيل
 لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم مديقا غير متول به

"Telah menceritakan kepadaku Musaddad, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Zuri, telah menceritakan kepadaku Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. dia berkata: Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya, wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya ? Jawab Nabi: Bila engkau mau, tahanlah dzat bendanya dan sedekahkanlah hasil daripadanya. Kemudian Umar menyedekahkannya dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sedang manfaat benda itu diberikan kepada fuqoro', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong/musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya". (Bukhori II: 132).

b. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْهَارِي

بِالْمَدِينَةِ مَا لَا مِنْ تَحْلٍ وَهَانَ أَحَبَّ مَالَهُ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا لَيْبٍ

قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ فَمَ أَبُو طَلْحَةَ

فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان
 احب اموالكم الى بيرحاء وانما صدقة الله ارجو برها وذخرها
 عند الله فنفذها حيث اراد الله فقال بع ذلك مال رابع
 وقد سمعت ما قلت وانى ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحة
 افعل ذلك يا رسول الله ففسمها ابو طلحة في اقاربه وفي بني عمه

"Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishak bin Abdullah ibni Abi Tholhah sesungguhnya dia telah mendengar Anas bin Malik berkata: Bahwa Abui Tholhah seorang anshari yang paling banyak hartanya di Madinah, dan harta yang paling disenanginya adalah Bairaha (kebun kurma di dekat masjid Nabawi), Bairaha itu menghadap ke masjid. Dan Rasulullah saw. sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Maka ketika turun ayat ini:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

Maka pergilah Abu Tholhah kepada Rasulullah saw. kata dia: sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab-Nya "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Dan Bairaha itu aku sedekahkan kepada Allah yang aku harapkan kebbaikannya dan simpanannya di sisi Allah, maka tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasulullah. Rasulullah saw. berkata: "Bukan main, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sedekah bagi kaum kerabat". Lalu Abu Tholhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya. (Imam Bukhori, tt: 132).

Berdasarkan nash-nash tersebut di atas memang secara tegas tidak disinggung mengenai

status hukum wakaf, namun menurut fuqoha madzhab Hambali bahwa hukum wakaf itu adalah disunnahkan. (Ibnu Idris al Bahuti, tt, IV, 241). Mereka menetapkan hukum semacam itu berdasarkan firman Allah:

واَفْعَلُوا الْحَيْرَ

"Dan berbuatlah kebajikan". (Al Hajj 22: 77).

Disamping berdasarkan ayat tersebut, mereka juga mendasarkan kepada perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, yang mereka itu merupakan figur untuk dijadikan sebagai teladan.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun semuanya sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. (Muhammad Daud Ali, 1988: 84).

Sedang menurut fuqoha madzhab Hambali yang menjadi rukun wakaf itu ada empat macam, (Wahbah Zuhali, tt, VIII: 159) yaitu;

- a. Wakif (orang yang mewakafkan).
- b. Mauquf (barang yang diwakafkan).
- c. Maukuf alaih (benda/orang yang berhak menerima wakaf).

- d. Shighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).

Adapun syarat-syarat dari empat rukun tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Syarat yang berkaitan dengan wakif ada empat syarat, (Wahbah Zuhali, tt, VIII: 176) yaitu;

- a. Merdeka, berstatus sebagai pemilik barang.

Maka tidak sah wakafnya seorang budak sebab wakaf itu merupakan pengguguran hak milik kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Demikian juga tidak sah wakaf dari barang hasil ghasab, sebab barang tersebut bukan milik pengghasab, padahal syarat sahnya wakaf itu diantaranya adalah barang itu milik penuh si wakif ketika hendak diwakafkan.

- b. Berakal, maka tidak sah wakafnya orang gila karena tidak sempurna aklanya, tidak sah pula wakafnya orang idiot, demikian juga tidak sah wakafnya orang yang berubah akalnya baik karena sakit atau karena tua, sebab ia tidak selamat akalnya, sedangkan setiap pentasarrufan harta dituntut

kesempurnaan akal dan tamyiz.

c. Baligh, pengertian balighh menitikberatkan pada usia. (Muhammad Daud Ali, 1988: 85). Menurut kebanyakan fuqoha termasuk madzhab Hambali batas usia baligh adalah lima belas tahun. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 177). Maka tidak sah wakafnya anak kecil baik itu belum tamyiz atau sudah tamyiz.

d. Rasyid (cakap hukum), pengertian rasyid dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akan. (Muhammad Daud Ali, 1988: 85). Maka tidak sah wakafnya orang yang berada di bawah pengampunan sebab bodoh, pailit, atau lalai walaupun dengan izin walinya.

2. Syarat yang berkaitan dengan mauquf, dalam hal ini ada empat syarat, (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 187) yaitu;

- a. Benda yang diwakafkan jelas wujudnya.
- b. Benda yang diwakafkan milik penuh si wakif ketika terjadinya akad wakaf menyebabkan gugurnya hak pemilikan dengan cara tabarru'.
- c. Ali Fikri seperti di kutip oleh Drs. Faishal Haq dan Saiful Anam dalam kitabnya hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia berpendapat benda yang diwakafkan hendaknya

ada manfaatnya menurut pandangan 'urf. Barang yang sah dijual belikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah sedang dzat barangnya kekal.

d. Kemanfaatan benda yang diwakafkan bersifat kekal.

3. Syarat yang berkaitan dengan mauquf alaih ada dua, yaitu:

a. Dinyatakan secara jelas kepada siapa/apa wakaf itu ditujukan. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 192). Apabila wakaf itu wakaf ahli, harus disebutkan nama atau sifat maukuf 'alaih secara jelas. (Faishal Haq dkk, 1993: 24).

b. Wakaf itu hanya untuk kebaikan. (Ibnu Qudamah, tt, II: 251, Abu Zahroh, 1971: 84).

4. Syarat yang berkaitan dengan shighat.

Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan.

Sedang yang dimaksud shighat wakaf adalah sesuatu yang datang dari wakif yang menyatakan terjadinya wakaf. (Faishal Haq Dkk, 1993: 26).

Shighat wakaf dapat juga dinyatakan dengan lafadz shorih dan kinayah. Dengan lafadz shorih seperti pernyataan " " Sedang kalau dengan shighat kinayah seperti pernyataan " '. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 203).

Dan dapat pula dengan tulisan atau isyarat sebab wakaf adalah tabarru' yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus diikuti qobul.

Adapun syaratnya sebagai berikut, (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 204-208) yaitu:

- a. Shighat tidak dibatasi waktu tertentu.
- b. Shighat/terjadinya shighat tidak digantungkan kepada syarat tertentu.
- c. Shighat tidak digantungkan dengan syarat khiyar/dengan khiyar syarat.
- d. Shighat tidak disertai dengan syarat batil.

4. Macam-macam wakaf

Wakaf bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu ditujukan terbagi atas dua macam (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 161), yaitu:

- a. Wakaf Khari, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kebaikan umum, meskipun terbatas pada masa tertentu.

Shighat wakaf dapat juga dinyatakan dengan lafadz shorih dan kinayah. Dengan lafadz shorih seperti pernyataan " " Sedang kalau dengan shighat kinayah seperti pernyataan " '. (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 203).

Dan dapat pula dengan tulisan atau isyarat sebab wakaf adalah tabarru' yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus diikuti qobul.

Adapun syaratnya sebagai berikut, (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 204-208) yaitu:

- a. Shighat tidak dibatasi waktu tertentu.
- b. Shighat/terjadinya shighat tidak digantungkan kepada syarat tertentu.
- c. Shighat tidak digantungkan dengan syarat khiyar/dengan khiyar syarat.
- d. Shighat tidak disertai dengan syarat batil.

4. Macam-macam wakaf

Wakaf bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu ditujukan terbagi atas dua macam (Wahbah Zuhaili, tt, VIII: 161), yaitu:

- a. Wakaf Khari, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kebaikan umum, meskipun terbatas pada masa tertentu.

- b. Wakaf ahli/dhurri, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih baik keluarga wakif atau bukan.